



PUTUSAN

Nomor 56/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Nik 7304055211930006, tempat tanggal lahir Jeneponto, 12 November 1993, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Penjual Pakaian, bertempat kediaman di Lingkungan Saroppo, Kelurahan Tolo Selatan, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, sebagai **Penggugat;**

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Jeneponto, 02 November 1993, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Jl. H.V. Warong, Lingkungan Tamarunang Kelurahan Pa'biringa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti dan saksi yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Februari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 56/Pdt.G/2020/PA.Jnp. tanggal 10 Februari 2020, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 56/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Selasa, 02 Desember 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0271/015/XII/2014, tanggal 02 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dirumah orangtua Penggugat, sebagai tempat kediaman bersama terakhir, selama lebih dari 4 tahun 10 bulan, namun tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa, sejak awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2015, salah satu pihak yakni Tergugat berkelakuan buruk, menjadi pemabuk, penjudi dan lain sebagainya;
4. Bahwa, kelakuan buruk, menjadi pemabuk, penjudi dan lain sebagainya, oleh Tergugat mengakibatkan hal-hal sebagai berikut:
 - Tergugat tidak bisa dilarang dan dinasehati untuk tidak mabuk-mabukan, dan setiap kali selesai minum Tergugat sering melakukan kekerasan dan pemukulan yang mengakibatkan luka-luka terhadap Penggugat, dan kekerasan tersebut disaksikan oleh orangtua Tergugat (KDRT);
 - Tergugat sering cemburu buta tanpa alasan dan bukti yang jelas;
 - Tergugat menjalin cinta dengan wanita lain, dan seringkali mengirimkan uang kepada wanita tersebut (selingkuh);
 - Tergugat tidak lagi memberi nafkah wajib terhadap Penggugat tiga bulan lamanya, dan telah meninggalkan Penggugat selama dua tahun berturut-turut;
5. Bahwa, akibat kelakuan buruk, menjadi pemabuk, penjudi dan lain sebagainya oleh Tergugat yang terjadi terus menerus, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2016, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dengan sepengetahuan Penggugat, yang hingga sekarang tidak pernah kembali selama kurang lebih 4 tahun 4 bulan;
6. Bahwa, dengan kondisi rumah tangga seperti tersebut Penggugat merasa tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam suatu rumah tangga dengan

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 56/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



Tergugat, dan tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan, serta memilih perceraian sebagai jalan penyelesaian;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, XXXXXXXXXXXXXXXX, terhadap Penggugat, XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, upaya mediasi terhadap pihak berperkara tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun demikian, Majelis Hakim tetap berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir maka pemeriksaan gugatan Penggugat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, serta Tergugat tidak hendak mempertahankan hak-haknya di persidangan;

Bahwa, untuk membuktikan hubungan hukumnya dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 56/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0271/015/XII/2014, tanggal 02 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, bukti tersebut bermaterai cukup, dinazehelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P);

Bahwa untuk membuktikan alasan perceraianya Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Saksi pertama: Suryani binti Sengka Dg. Ngalle, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Lingkungan Saroppo (bertempat kediaman , Kelurahan Tolo Selatan, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat, selama kurang dari 2 tahun;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak setahun menikah Tergugat menjadi pemabuk, penjudi yang sukar disembuhkan;
- Bahwa, setiap kali mabuk Tergugat dinasehati oleh Penggugat, namun justru Tergugat marah-marah dan menampar Penggugat;
- Bahwa, saksi sering melihat Tergugat mabuk, berjudi maupun ketika menampar Penggugat;
- Bahwa karena tidak dapat dinasehati, sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama lebih dari 4 tahun;

Saksi kedua: Nurhayati binti Sengka Dg. Ngalle, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman Dusun Parasangan Beru, Desa Parasangan Beru, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 56/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat, selama lebih dari 1 tahun;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak setahun menikah Tergugat menjadi pemabuk dan berjudi yang sukar disembuhkan;
- Bahwa, ketika mabuk, Penggugat menasehati Tergugat untuk berhenti, justru Penggugat sering ditanpar oleh Tergugat;
- Bahwa, saksi sering melihat Tergugat mabuk dan berjudi juga ketika menampar Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama lebih dari 4 tahun;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan menambah bukti-buktinya lagi, serta mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Jeneponto, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Jeneponto berwenang menerima, memeriksa, mengadili gugatan Penggugat;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 56/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 setahun menikah tentang Mediasi maka dalam perkara perdata harus dilakukan mediasi, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar Penggugat bisa kembali rukun dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah secara seksama materi gugatan Penggugat tersebut ternyata tuntutan pokok Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat dengan alasan sejak setahun menikah, salah satu pihak yakni Tergugat menjadi pemabuk dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, selanjutnya pada sejak bulan Oktober 2016, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, yang hingga sekarang telah pisah rumah selama 4 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa tuntutan pokok Penggugat terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang terikat dengan perkawinan yang sah dan terhadap dalilnya itu telah diajukan alat bukti surat bertanda P yang telah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, karena itu bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta autentik, dan dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan, dengan demikian berdasarkan bukti tersebut, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan terbukti pula Penggugat memiliki alas hak

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 56/Pdt.G/2020/PA.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(*legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan perceraian, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang merupakan orang dekat Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat patut dinilai telah memenuhi syarat formal. Adapun secara materi, keterangan yang diberikan oleh saksi bersesuaian satu sama lain, kesemuanya mendukung dalil gugatan Penggugat, bahwa Tergugat telah menjadi pemabuk dan penjudi yang sukar disembuhkan, sudah dinasehati namun juga tetap mabuk dan berjudi, justru ketika dinasehati Penggugat, Tergugat marah-marah dan menampar Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama lebih dari 4 tahun, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari segenap alat bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam ikatan perkawinan sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama lebih 1 tahun, namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak setahun menikah Tergugat menjadi pemabuk dan penjudi yang sukar disembuhkan, beberapa kali dinasehati namun juga tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat sering menasehati Tergugat untuk berhenti mabuk dan berjudi, namun Tergugat marah-marah dan sering menampar Penggugat;
- bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama lebih dari 4 tahun;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan satu sama lain;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah terbukti, Majelis Hakim menilai telah terdapat fakta hukum bahwa Tergugat telah menjadi pemabuk dan penjudi yang sukar disembuhkan, telah dilakukan upaya untuk mengingatkan dan menasehatinya, namun Tergugat tidak berhenti dari

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 56/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



kebiasaan menjadi pemabuk, dan penjudi bahkan ketika dinasehati oleh Penggugat, Tergugat menjadi marah-marah dan menampar Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum kejadian diatas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi unsur sebagaimana di maksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Hal mana dalam kasus a quo, akibat perilaku Tergugat menjadi pemabuk dan penjudi yang menjadi kebiasaan yang sukar disembuhkan, menunjukkan bahwa rumah tangga yang dibangun Penggugat dan Tergugat, tidak tercapai maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga dan sakinah dan mawaddah wa rahmah;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud keluarga yang kekal dan bahagia tersebut, sebagaimana apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa terbentuknya kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin atau fisik dan psikis.

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan dalam diri Penggugat, yang disebabkan Penggugat merasa tidak terikat lagi baik fisik maupun psikis dengan Tergugat, disebabkan perilaku buruk Tergugat yakni menjadi pemabuk dan penjudi yang sukar disembuhkan, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah selama lebih 4 tahun;

Menimbang, bahwa usaha Majelis Hakim dalam rangka untuk menyatukan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tidak mendapatkan respon positif dari Penggugat, maka dengan kenyataan ini, Penggugat telah tidak ingin

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 56/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan (ekspektasi) bagi suami istri (Penggugat dan Tergugat) akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dan karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok Penggugat yang memohon agar perkawinannya dijatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat kepada Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini, namun dengan terbitnya SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2017, maka penyampaian salinan putusan tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan, tetapi cukup menyampaikan data perceraian dalam bentuk petikan ke Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan. Selain itu data perceraian tersebut juga disampaikan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 21 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 56/Pdt.G/2020/PA.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp576.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1441 Hijriah, oleh kami Muhamad Imron, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Sulastri Suhani, S.H.I., dan Musafirah, S.Ag., M.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdul Rahman, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Muhamad Imron, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Sulastri Suhani, S.H.I

Musafirah, S.Ag., M.HI.

Panitera Pengganti,

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 56/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



Abdul Rahman, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses Rp	50.000,00
3.	Panggilan Rp	460.000,00
4.	PNBP Rp	20.000,00
5.	Redaksi Rp	10.000,00
6.	Meterai Rp	6.000,00
Jumlah		Rp576.000,00

(lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 56/Pdt.G/2020/PA.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)